

SKRIPSI
“LEGALITAS PENYADAPAN PERCAKAPAN TELEPON OLEH KPK
SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA KORUPSI
DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA”



OLEH:

ADELIA OKTARINA ANGGRAINI

502022164

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“LEGALITAS PENYADAPAN PERCAKAPAN TELEPON SEBAGAI
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU
DARI HUKUM ACARA PIDANA”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

ADELIA OKTARINA ANGGRAINI

502022164

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2026

Pembimbing 1



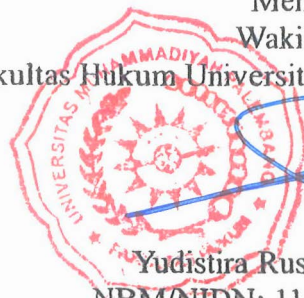
Susiana Kifli, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing 2



Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 862863/0208036302

Mengetahui,
Wakil Dekan 1
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

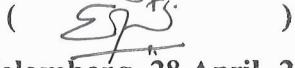
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : “LEGALITAS PENYADAPAN PERCAKAPAN
TELEPON OLEH KPK SEBAGAI ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PERKARA KORUPSI
DITIJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA”**



NAMA : ADELIA OKTARINA .A.
NIM : 502022164
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Susiana Kifli, S.H., M.H. ()
2. Mona Wulandari, S.H., M.H. ()

Palembang, 28 April 2026

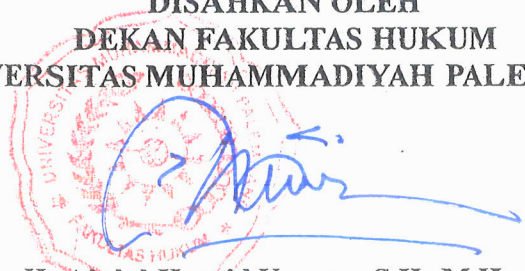
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H. ()

Anggota : 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.H. ()

2. Yonani, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : **ADELIA OKTARINA ANGGRAINI**
NIM : **502022164**
PRODI : **PROGRAM SARJANA HUKUM**
JUDUL : **“LEGALITAS PENYADAPAN
PERCAKAPAN TELEPON OLEH KPK
SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU
DARI HUKUM ACARA PIDANA”**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN 1018423/0208116401

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H

NBM/NIDN 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Adelia Oktarina Anggraini
Nim	:	502022164
Email	:	Anggrainiadelia096@gmail.com
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi	:	“LEGALITAS PENYADAPAN PERCAKAPAN TELEPON OLEH KPK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Adelia Oktarina Anggraini

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

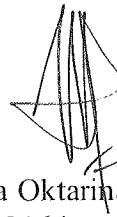
Nama : Adelia Oktarina Anggraini
Nim : 502022164
Email : Anggrainiadelia096@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Legalitas Penyadapan Percakapan telepon oleh KPK
sebagai Alat Bukti Elektronik dalam perkara Korupsi
ditibjau dari Hukum Pidana Acara Pidana

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 April 2026



Adelia Oktarina Anggraini
502022164

Mengetahui,
Pembimbing



Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018423/0208116401

MOTO DAN PERSEMBAHAN

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى
الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."(HR. Muslim, No. 2699)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Ayah Dan Ibu ku Tercinta” Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan serta dukungan,support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Buat Kakak dan Adik ku Terima Kasih Atas Doa Dan Dukungan nya
3. Buat Seseorang yang slalu memberikan wadah dan support selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
4. Buat Teman-teman Seperjuangan ku yang slalu membersamai di setiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Adelia Oktarin anggraini
NIM	: 502022164
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 06 Oktober 2004
Status	: Mahasiswa/i
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/i
Alamat	: Jln Sei Hitam Lr. Famili 1
No Telp	: 085279422311
Email	: Anggrainiadelia096@gmail.com
No Hp	: 082177441106
Nama Ayah	: Mardianto
Pekerjaan Ayah	: Sopir
Alamat	: Jln.Sei Hitam Lr. Famili 1
No. Hp	: 081367411527
Nama Ibu	: Ramayana
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jln.Sei Hitam Lr. Famili 1
No. Hp	: 085279422311

Riwayat Pendidikan*)

Tk	: RA. Perwanida 2 Palembang
SD	: MIN 2 Palembang
SMP	: MTSN 2 Palembang
SMA	: SMAN 11 Kota Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

“LEGALITAS PENYADAPAN DAN KEKUATAN HUKUM PERCAKAPAN TELEPON OLEH KPK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA ”

ADELIA OKTARINA ANGGRAINI

Penyadapan merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai extraordinary crime. Namun, legalitas dan kekuatan hukum hasil penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penyadapan oleh KPK serta kekuatan hukum hasil penyadapan sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHAP, UU KPK, UU ITE, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyadapan oleh KPK adalah sah secara hukum berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* sepanjang memenuhi prosedur yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hasil penyadapan memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam Pasal 5 UU ITE dan ketentuan pembuktian dalam KUHAP. Namun, kekuatan pembuktiannya bersifat bersyarat, yaitu harus diperoleh secara sah, diverifikasi keasliannya melalui forensik digital, relevan dengan perkara, serta didukung oleh alat bukti lain untuk membentuk keyakinan hakim sesuai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Kata Kunci: Penyadapan, KPK, Alat Bukti Elektronik, Korupsi, Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

" THE LEGALITY OF TELEPHONE CONVERSATION WIRETAPPING BY THE KPK AS ELECTRONIC EVIDENCE IN CORRUPTION CASES AS REVIEWED FROM CRIMINAL PROCEDURE LAW"

ADELIA OKTARINA ANGGRAINI

*Wiretapping constitutes an important instrument in the eradication of corruption, which is categorized as an extraordinary crime. However, the legality and legal strength of wiretapping results by the Corruption Eradication Commission (KPK) often generate debate because they are related to the protection of human rights, particularly the right to privacy within the Indonesian criminal procedural law system. This study aims to analyze the legality of wiretapping actions by the KPK as well as the legal strength of wiretapping results as electronic evidence in the Indonesian criminal justice system. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, through analysis of the Criminal Procedure Code (KUHAP), the KPK Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as Constitutional Court decisions and relevant legal doctrines. The results of the study indicate that wiretapping actions by the KPK are legally valid based on the principle of **lex specialis derogat legi generalis**, provided that they comply with the procedures stipulated in Law Number 19 of 2019 concerning the KPK. Wiretapping results possess strong legal force as electronic evidence as recognized in Article 5 of the ITE Law and the evidentiary provisions in the KUHAP. However, their evidentiary strength is conditional, meaning that they must be obtained lawfully, their authenticity verified through digital forensics, be relevant to the case, and be supported by other evidence to establish the judge's conviction in accordance with the negative evidentiary system under the law.*

Keywords: *Wiretapping, Corruption Eradication Commission (KPK), Electronic Evidence, Corruption, Criminal Procedure Law..*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“LEGALITAS PENYADAPAN DAN KEKUATAN HUKUM PERCAKAPAN TELEPON OLEH KPK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasma, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Taufik, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bidadari surgaku Ibu Ramayana, ibu yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini dan ayahku tercinta Bapak Mardianto yang selalu mengusahakan hal sekecil apapun demi putri tercintanya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua. Terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan, berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan penulis dapatkan adalah dapatkan adalah karena beliau. Tolong hidup lebih lama didunia ini, izinkan penulis mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kedua orang tua saya lakukan selama ini.
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kepada dua sahabat kecilku Lyra Dwi Ramadhanti, S.M dan Berliana Septiani, S.M, terima kasih atas canda, tawa, suka duka yang kita rayakan bersama;
11. Adelia Oktarina Anggraini, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi menjadi yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me*

independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

12. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Nailah Ramadhania, Windri Freza, dan Saffana Nadira yang sudah menjadi teman mulai 2022 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See you on top, guys!*
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 28 April 2026
Penulis,



Adelia Oktarin Anggraini
NIM. 502022164

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Penyadapan.....	13
B. Pengertian Alat Bukti	15
C. Teori Pembuktian	20
D. Kewenangan KPK	21
E. Penyadapan sebagai Alat Bukti Elektronik	23
F. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia	25
G. Tinjauan Umum tentang Korupsi	26
H. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana	34

BAB III PEMBAHASAN	39
A. Legalitas Tindakan Penyadapan Percakapan Telepon yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Acara Pidana.....	39
B. Kekuatan Hukum Hasil Penyadapan percakapan telepon oleh KPK sebagai Alat Bukti Elektronik dalam sistem Hukum di Indonesia.....	45
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu tantangan besar dalam pengelolaan pemerintahan di seluruh dunia, yang merusak perekonomian, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan. Tindakan Korupsi adalah isu serius bagi negara sebab dapat mengganggu keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Praktik korupsi berpengaruh pada berbagai bidang, salah satunya yaitu sektor ekonomi, dimana korupsi bisa menghalang dan merusak stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan memutar balikkan fakta hukum dan melemahkan fondasi sistem hukum itu sendiri¹.

Berdampak pada aspek ekonomi, korupsi juga dapat menimbulkan degradasi moral dalam penyelenggaraan negara dan merusak legitimasi institusi publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun ketika praktik korupsi terus terjadi tanpa ada penegakan hukum yang tegas dan transparan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan eika pemerintahan.²

Fenomena ini sering kali melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, dan jaringan kejahatan terorganisir, yang memerlukan penegakan hukum yang kuat dan kreatif. Dalam usaha melawan korupsi, Indonesia membentuk badan khusus seperti Komisi

¹ Razif, Muhammad & Gibran, Khalil, *Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*, SANGER: Journal Social, Administration and Government Review, Vol. 1 No. 1, 2023. journal.ar-raniry.ac.i

² Mahrus Ali, *"Hukum Pidana Korupsi di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlmn 15.

Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK, yang memberikan kekuasaan luas mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan pengawasan. KPK berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, contohnya kasus e-KTP atau Jiwasraya, yang melibatkan bukti-bukti rumit dan tersembunyi.

Kewenangan KPK untuk menyelidiki, meninjau, dan memproses pengaduan mencerminkan status khususnya (hukum khusus) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah anti korupsi, karena korupsi dianggap sebagai kejahatan khusus yang memerlukan perlakuan khusus.³

Undang-undang anti-korupsi menetapkan bahwa ganti rugi finansial dapat dituntut melalui dua jenis jalur hukum: proses pidana dan perdata.⁴ Di tempat ini, bukti digital sangat penting karena korupsi kontemporer biasanya didukung oleh komunikasi melalui telepon dan media digital. Dalam kegiatan penyidikan, KPK sering memanfaatkan metode pengawasan seperti penyadapan telepon untuk mendapatkan bukti awal dalam rangka merakit tuduhan yang solid. Metode ini diatur dalam Undang-Undang di atas yang mengizinkan penyadapan dengan izin tertulis dari Dewan Pengawas, sebagai bagian dari usaha pencegahan serta penegakan hukum terhadap korupsi. Ada tiga hal penting terkait bukti elektronik pertama keabsahan alat bukti yang harus sesuai dengan standar legal authority,

³Eddy OS Hiariej, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm.210”.

⁴Astaman, A., Renggong, R. dan Oner, B. “*Investigasi kepolisian terkait pemulihan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi.*” Jurnal Hukum Indonesia (Unibos), Vol. 6, No. 1, 2023.<https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/3834>

seperti surat pernyataan untuk melaksanakan pembuktian elektronik kedua ada proses riset dan pengembangan untuk memastikan bukti elektronik tersebut sudah valid dan ketiga, pentingnya menjaga keamanan data dari setiap bukti elektronik yang diajukan⁵. Seiring perkembangan teknologi informasi, bentuk alat bukti dalam sistem peradilan juga mengalami transformasi dari yang semula bersifat konvensional menjadi berbasis elektronik. Hal ini diakomodasi dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Penyadapan telepon telah dibuktikan dalam studi kasus dunia nyata, seperti pengungkapan kasus korupsi oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT), di mana penyadapan terungkap menggunakan rekaman percakapan telepon. Namun, kemajuan dalam telepon seluler dan teknologi digital telah menggeser jenis bukti ini ke bentuk elektronik. Meskipun bukti tersebut masih dapat digunakan, undang-undang yang berkaitan dengan jaringan seluler telah berulang kali ditentang oleh OTT. OTT berpendapat bahwa hal itu dapat melanggar privasi (Pasal 28G Konstitusi 1945) dan hak asasi manusia, yang menyoroti ketegangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kasus korupsi, bukti elektronik yang diperoleh melalui Penyadapan harus memenuhi persyaratan verifikasi, kelengkapan, dan legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun, terdapat ketidakpastian hukum mengenai apakah Penyadapan Percakapan Telepon dapat

⁵ Pasha Yudha Ernowo, “*Pentingnya Pemahaman Bukti Elektronik dalam Kasus Korupsi*”, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/893440/pentingnya-pemahaman-bukti-elektronik-dalam-kasus-korupsi> (Diakses pada 7 oktober 2025), pukul 14:44.

digunakan langsung sebagai bukti utama tanpa penyelidikan lebih lanjut, dan pertanyaan ini sering diperdebatkan di pengadilan. Dari perspektif Issakom, korupsi adalah tindak pidana karena melibatkan penyalahgunaan harta orang lain dan membahayakan kepentingan umum. Al-Quran sangat mengecam penyalahgunaan harta orang lain secara tidak sah, dan ayat 188 Surah Al-Baqarah menyatakan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan harta secara tidak sah dan tidak adil adalah dosa besar. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan harta secara tidak sah, termasuk korupsi, sangat dilarang dalam Islam.

Diskusi komprehensif mengenai legalitas Penyadapan sebagai bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi, sangat diperlukan. Konsultasi ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara penuntutan yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang tersedia, masalah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas tindakan penyadapan Penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum hasil penyadapan Penyadapan oleh KPK sebagai alat bukti elektronik dalam sistem hukum di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Dalam studi ini, penulis membatasi fokus diskusi pada penilaian asal-usul masalah yang disebutkan di atas. Artikel ini mengkaji penggunaan Penyadapan Percakapan Telepon dari KPK sebagai bukti elektronik dalam kasus korupsi dari perspektif prosedur pidana.

D. Tujuan dan manfaat penelitian.

Berdasarkan uraian masalah yang disajikan pada subjudul di atas, tujuan dari proyek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami legalitas Penyadapan dalam konteks investigasi korupsi oleh komisi antikorupsi dari perspektif prosedur pidana.
- b. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini akan menentukan apakah hasil Penyadapan oleh komisi antikorupsi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti elektronik.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Melakukan kemajuan ilmu pengetahuan berperan dalam memajukan disiplin hukum, terutama dalam hukum pidana dan proses-proses terkait dengan melakukan penelitian terhadap sah atau tidak sahnya penyadapan telepon sebagai alat bukti elektronik.
- b. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait isu bukti elektronik, perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan lembaga penegak hukum.

- c. Memberikan masukan bagi KPK, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan agar penggunaan penyadapan dalam kasus korupsi tetap efektif sekaligus tidak melanggar hak-hak fundamental pelaku.

E. Kerangka Konseptual

Penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Legalitas

Menurut kamus bahasa Indonesia, Legalitas berarti keadaan legitimasi dan legalitas. Oleh karena itu, Legalitas dapat diartikan sebagai merujuk pada situasi atau hal-hal yang diterima sebagai sesuatu yang ada.⁶

2. Penyadapan percakapan Telepon

Penyadapan telepon mengacu pada penghentian, perekaman, atau transkripsi percakapan telepon tanpa persetujuan pihak yang terlibat. Berdasarkan hukum Indonesia, perekaman percakapan telepon merupakan penyadapan telepon. Penyadapan telepon didefinisikan sebagai pemantauan, perekaman, pengubahan, pencegahan, atau pendokumentasian transmisi data atau dokumen elektronik yang tidak dimaksudkan untuk dapat diakses publik (Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Layanan Elektronik).

3. Komisi Pemberantas Korupsi

Operasi Tangkap Tangan adalah lembaga penegak hukum khusus dan penting yang dibentuk untuk memastikan implementasi efektif langkah-langkah anti korupsi dan saat ini berada di bawah wewenang cabang eksekutif pemerintah.⁷

⁶Kamus Bahasa Indonesia Dasar (KBBI), kata “*Legalitas*”, diakses pada 3 Oktober 2025, <https://kbbi.web.id/legalitas>

⁷Arief M, Jurnal “*Agama dan Humaniora Sosial*”, Sumber: journal.uinsgd.ac.id

4. Alat bukti elektronik

Efa Laela Fakhriah, alat bukti elektronik adalah bentuk bukti yang telah berkembang dari proses peradilan di pengadilan Indonesia sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi.⁸

5. Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan negara untuk keuntungan pribadi atau organisasi, yang menyebabkan disfungsi pemerintahan dan melemahkan supremasi hukum serta kepentingan masyarakat.⁹

6. Hukum Acara Pidana

Van Bemellen, Hukum Acara Pidana adalah seperangkat hukum yang mengatur tindakan pemerintah ketika dinyatakan bersalah. Fokusnya adalah pada penetapan kebenaran melalui penyelidikan yudisial dan penerapan prosedur ini dalam keputusan hakim mengenai penuntutan pidana.¹⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Studi ini dapat memanfaatkan temuan penelitian sebelumnya; oleh karena itu, tabel-tabel berikut dibuat berdasarkan penelitian historis.

Tabel 1.1

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Andy Rahmad	Hukum tentang perekaman audio dalam proses pidana di Indonesia. Jurnal Universitas Samudransa Aceh (2016).	Studi ini meneliti dasar hukum kewenangan Komisi Anti Korupsi (khususnya Pasal 12 UU Komisi Anti

⁸Efa Laela Fakhriah, "*Barang Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*" (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 1-42.

⁹Amalia Schauket dan Dwy Seno Wijanalco, "*Kitab Dosa*" (dalam bahasa Melayu): Tingkat melek huruf di Indonesia (Tingkat melek huruf di Kepulauan Abadi, 2024), Hlm 15.

¹⁰Dr. Jahrman, "*Pengantar Prosedur Pidana*" (Kyra Media, 2022), Hlm 3.

			Korupsi) untuk mencegah percakapan telepon dan dampaknya terhadap proses peradilan (termasuk masalah teknis, pengawasan, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia).
2.	Tutik Nurul Ramadan	Tren dalam hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengendalian Penyadapan: Prosiding Konferensi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur (2022).	Artikel ini mengkaji evolusi peraturan retensi arsip di Indonesia, termasuk dampak putusan Mahkamah Konstitusional dan reformasi peraturan terhadap status hasil peninjauan arsip ketika dianggap sebagai bukti elektronik.
3.	Alviata Alice Reykanif	Legalitas bukti elektronik berupa rekaman audio dalam proses persidangan: penilaian dari perspektif hukum pidana. Jurnal Universitas Tegar, Magelang, Jawa Tengah (2024).	Artikel ini menilai nilai rekaman panggilan telepon sebagai bukti elektronik dalam investigasi kriminal, dengan mengabaikan praktik yang berlaku saat ini dan interpretasi peraturan (UU ITE, KUHP yang telah diubah, dan ketentuan yang berkaitan dengan Komisi Anti Korupsi).

Berdasarkan tabel diatas membedakan penelitian saya yaitu pada penelitian pertama yang berjudul “Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia”. Membahas tentang Penyadapan di Indonesia diakui sebagai instrumen

sah dalam penegakan hukum, tetapi dibatasi pada tindak pidana tertentu dan harus dijalankan dengan prosedur yang ketat agar tidak bertentangan dengan HAM.¹¹ Pada penelitian kedua yang berjudul “Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Membahas tentang Penguatan dasar hukum penyadapan secara komprehensif, sehingga tidak hanya tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Hal ini, penting untuk menciptakan kepastian hukum, menghindar tumpang tindih, dan menutup celah penyalahgunaan kewenangan.¹² Dan penelitian yang ketiga berjudul “Legalitas Alat Bukti Elektronik dari hasil penyadapan dalam proses peradilan: ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”. Membahas mengenai penyadapan sebagai alat pemberantasan kejahatan penyadapan diakui sebagai salah satu metode yang efektif untuk mengungkap tindak pidana, terutama kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti korupsi, narkoba, dan terorisme.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis terhadap asas-asas hukum yang ada, baik berbentuk seperti undang-undang, teori, dan putusan pengadilan terkait

¹¹Rahmad, Andi. “UU Penyadapan Dalam Penyidikan Kriminal di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Kiediran*, 2016, 11.2: 239-249. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/41>

¹²Ramadhan, Tutik Nurul dkk. “Dinamika aturan pencatatan dalam putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Konstitusi.” *Media Juris*, 2022, 5.3. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Andi+Rachmad++Tutik+Nurul+Ramadhan&btnG=

¹³ Reyhanif, Alvieta Alice; Nisrina, Faiza. “Legalitas Bukti Elektronik dari Perspektif Dampak Rekaman Audio pada Proses Peradilan: Penilaian Hukum Pidana.” **Burgency: Jurnal Hukum dan Hukum Konstitusi Negara**, 2024, 2.2: hlm. 353–363. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1232>

pertimbangan Penyadapan sebagai bukti elektronik¹⁴. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas hukum yang mengatur kewenangan KPK, serta hukum yang berkaitan dengan konsekuensi rekaman suara.

2. Sumber Data

Data yang digunakan mencakup data sekunder tentang berbagai perusahaan, seperti berikut ini:

- a. Undang-undang sebelumnya meliputi: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Anti Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UU TIK), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan putusan Mahkamah Konstitusional dan Mahkamah Agung tentang undang-undang yang berkaitan dengan penyadapan percakapan telepon.
- b. Sumber hukum sekunder meliputi dokumen hukum yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, artikel, jurnal hukum, temuan penelitian yang relevan, dan pendapat hukum dari para ahli tentang subjek Penyadapan dan penggunaan bukti elektronik.
- c. Sumber hukum eksternal: Ini termasuk kamus hukum, kamus terminologi hukum, dan sumber lain yang menyediakan definisi sumber hukum primer dan sekunder.

¹⁴Wiwik Sri Widiarty (2024), "*Buku Ajar Metode Penyidikan Hukum*", Yogyakarta: Publika Global Media, hal. 26.

3. Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (artikel ulasan, dokumen resmi, dokumen hukum, jurnal, artikel, temuan penelitian sebelumnya, dll.).

Para peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data sekunder normatif untuk analisis mereka terhadap topik penelitian. Sumber utama adalah hukum tentang bukti elektronik dalam kasus Penyadapan dan penipuan. Sumber hukum sekunder meliputi investigasi KPK tentang undang-undang Penyadapan, pendapat ahli, dan studi akademis.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Pertama, semua ketentuan hukum yang relevan mengenai hak untuk perekaman dan pelestarian bukti elektronik dikumpulkan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijelaskan dalam konteks hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan sebelumnya yang relevan. Data diproses secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, temuan diringkas dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum hingga kasus-kasus spesifik yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK (Undang-Undang tentang Pengawasan Kejahatan dan Perlindungan Hak Pelaku Kejahatan Selama Perekaman KPK).

H. Sistematika Penulisan

Metodologi penelitian studi ini terdiri dari empat bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan data, definisi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kebutuhan, kerangka konseptual, tinjauan studi pendahuluan yang relevan, metodologi penelitian, dan sistem presentasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas konsep-konsep yang terkait dengan penelitian, termasuk definisi Penyadapan, definisi bukti, teori bukti, kewenangan Komisi Anti Korupsi, Penyadapan sebagai bukti elektronik, konsep perlindungan hak asasi manusia, tinjauan umum tentang korupsi, dan hubungan antara korupsi dan hukum acara pidana umum.

BAB III PEMBAHASAN

Dokumen ini berisi informasi mengenai legalitas Penyadapan oleh KPK dalam konteks hukum acara pidana Indonesia dan mengenai apakah hasil Penyadapan oleh KPK memiliki kekuatan hukum sebagai bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Ringkasan ini memberikan gambaran umum tentang hasil penelitian utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Muhammad Sofyan,dkk (2020), "*Hukum Acara Pidana*", P.n. Prenada Media.

Andi Muhammad Sofyan,dkk (2020), "*Hukum Acara Pidana edisi tiga*",(n.p.) Kencan A.

Afif Amroellah, Muhammad Yusuf Ibrahim (2023), "*Pendidikan Anti Korupsi*", CV. Intelektual Manifes Media.

Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, "*Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*" (2024)Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*",(2020) Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.

Efa Laela Fakhriah, "*Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*", (2018)Bandung: Refika Aditama.

Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", (2021)Jakarta:Sinar Grafika.

Mikhael Feka, (2024), "*Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*". (2024). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muhamad Sadi Is,dkk, (2024), "*Pengantar Hukum Indonesia*" Prenada Media.

Muhammad Zainul Arifin.(2024) , "*Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara*", PT Publica Indonesia Utama.

Rifqi Devi Lawra,dkk., "*Buku Ajar Hukum Acara Pidana*". (2024). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tunik Dwi Cahyani, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", (2023).(n.p.)UMMPress.

Wiwik Sri Widiarty (2024), "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Publika Global Media.

Yahman, "*Pengantar Hukum Acara Pidana*",(2022)Penerbit Qiara Media.

Yutrawanto,Azriel Pualillin, "*Implementasi Law Enforcement dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegakan hukum*", Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. JURNAL

Astaman, A., Renggong, R., & Oner, B.”*Tindakan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi*”. *Indonesian Journal of Legality of Law* (Unibos), Vol. 6 No. 1, 2023.

Arief M, Jurnal “*Agama dan Sosial Humaniro*”. Sumber : jurnal.uinsgd.ac.id

Muhammad Syaiful Fadhl, “ *Kedudukan UU ITE ketentuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti tambahan kejahatan siber*”, JurnalHukumdanKewarganegaraanVol 5 No 2 Tahun 2024 Universitas Tidar

Pasha Yudha Ernowo, “*Pentingnya Pemahaman Bukti Elektronik dalam Kasus Korupsi*”, (Diakses pada 7 oktober 2025), pukul 14:44.

Rachmad, Andi.”*Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, 11.2: 239-249.

Ramadhan, Tutik Nurul, et al. “*Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi*”. *Media Iuris*, 2022, 5.3.

Razif, Muhammad & Gibran, Khalil, *Pengaruh Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*, SANGER: *Journal Sc Administration and Government Review*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Reyhanif, Alvieta Alice; Nisrina, Faiza.”*Legalitas Alat Bukti Elektronik dari Hasil Penyadapan dalam Proses Peradilan: ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*”. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2024, 2.2: 353-363.

Ricci Tatengkeng Sindar, “*Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi*” Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2022

Siti Nurhaliza Safitri, “*Ternyata Begini Sejarah dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi*”, diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2025,

Virginia Agnes Theresia Jusuf, Frans Maramis, Vicky F. Tarore, “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (penyadapan) dalam hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia*”, diakses pada 09 Januari 2026 pukul 11:25

Yuli Anggraini, “*Kekuatan hukum alat bukti elektronik dan kredibilitasnya dalam pembuktian hukum pidana*”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 6 No 8 Tahun 2024 UniversitasnegeriBengkulu

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), s.v. “*Legalits*”, diakses pada 3 oktobrt 2025.

Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., “*Langkah Hukum Jika Disadap Negara Tetangga*”, dikutip pada tanggal 09 Januari 2026 diakses pada